

Tuturan dalam Prosesi Adat Perkawinan pada Masyarakat Suku Muna di Kabupaten Muna

^{1*)}Nurwiati, ²⁾ La Taena, dan ³⁾ Wa Kuasa Baka

Program Studi Kajian Budaya, Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Kendari
Jurusan Pendidikan Ekonomi Kopreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Halu Oleo, Kendari
Jurusan Tradisi Lisan fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kendari

Corresponding Author: Nurwiati (nurwiati93@gmail.com)

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan prosesi pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Suku Muna; dan (2) untuk menganalisis makna tuturan adat perkawinan pada masyarakat Suku Muna. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori semiotika. Menurut Ferdinand de Saussure teori semiotika melihat tanda dari pertemuan antara bentuk dan makna, di mana dalam setiap bentuk kegiatan manusia memiliki makna. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif informan penelitian ini dengan menggunakan unsur kesengajaan yaitu tokoh-tokoh adat serta tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data yaitu observasi lapangan, wawancara langsung serta rekaman kejadian, dengan foto dan video. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis Miles dan Huberman, yaitu Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Prosesi pernikahan dengan bentuk *doangka mata* (kawin pinang) adalah dimulai dari: a. *dekanamunamu*, b. *dempali-mpali*, c. *de kamata*, d. *dorompu*, e. *desalo too*, f. *defeenagho tungguno karete*, g. *kagaaatawa okafokawi*, h. *kabhintingiano kafeena*, i. *kataburi*, j. *kabhintiangiano paniwi*, k. *kabhintingiano adhati bhalano*, l. *kabhintingiano lolino ghawi*, m. *kabhintingiano kaokanuha*, n. *kabhintingiano kafaotoha*, o. *matano kenta*, p. *desalo kafetangkahando agamando anahi*, q. *kafelesau*, r. *kafosulino katulu*. (2) Makna tuturan dalam prosesi perkawinan pada masyarakat suku Muna yaitu tujuh *kabhintingia* dalam prosesi perkawinan masyarakat suku Muna mempunyai satu makna tuturan yaitu dimana tujuh *kabhintingia* tersebut yaitu sebagai tangga perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh, sedangkan makna tuturan dalam prosesi yang lainnya yaitu sebagai adat menuju perkawinan.

Kata kunci: pernikahan, tuturan, suku Muna.

Abstract: This research aimed at: (1) describing the procession of the implementation of marriage customs in the Muna tribe community at Muna Regency; and (2) analyzing the meaning of the customary speeches of marriage in the Muna tribe community at Muna regency. This research used semiotic theory. According to Ferdinand de Saussure that semiotic theory look at the sign from the meeting between the form and the meaning where in each the human being's activity form has meaning. The type of this research is a qualitative descriptive

study. The informants of this study used the element of deliberation, namely traditional figures and community leaders. Methods of data collection are field observations, direct interviews and recorded events, with photos and videos. The data analysis technique used in this study refers to the Miles and Huberman analysis model, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion (verification). The results of the study are as follows: (1) Wedding procession with *doangkamata* (betel nut marriage) starts from: (a) *dekanamunamu*, (b) *dempali-mpali*, (c) *de-kamata*, (d) *kamafakah*, (e) *de-salo too*, (f) *de-feenagho tungguno karete*, (g) *kagaa atawa okafokawi*, (h) *kabhintingiano kafeena*, (i) *kantaburi*, (j) *kabhintiangingiano paniwi*, (k) *kabhintingiano adhati bhalano*, (l) *kabhintingiano lolino ghawi*, (m) *kabhintingiano kaokanuha*, (n) *kabhintingiano okafoatoha*, (o) *matanokenta*, (p) *de-salo kafetangkahando agama ndoanahi*, (q) *kafelesau*, (r) *kafosulinokatulu*. (2) Whereas the meaning of speech in the marriage procession of Muna tribe communities are seven *kabhintingia* in the marriage procession of ethnic Muna people have one meaning of speech which is the seven *kabhintingia*, namely as the journey ladder of Prophet Muhammad SAW to the seventh sky while the meaning of preaching the other procession is as custom of marriage process.

Keywords: marriage, speech, Munatribe

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki keanekaragaman budaya yang harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya, karena adanya budayalah suatu negara akan terkenal diseluruh dunia, dan bahkan budayalah yang mempererat tali sirah turahmi antarsatu negara dengan negara yang lain. Salah satu negara yang kaya akan kebudayaan adalah negara Indonesia karena kebudayaan tersebar diseluruh nusantara, masing-masing daerah memiliki kebudayaan tersendiri.

Manusia sebagai makhluk yang dikarunia akal, cipta dan rasa sehinggamampu berpikir, berlogika dan berkarya. Oleh karena kelebihan itu banyak, hasil karya yang diciptakan manusia mulai dari kesenian, rumah, bahasa, benda, adat istiadat, dan bahkan cara bertahan hidup kesemua itu menghasilkan kebudayaan, sehingga manusia tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan, sebagaimana yang dikemukakan

Geertz dalam Madubrangti (2008:16) bahwa kebudayaan sebagai perangkat mekanisme control adalah rencana-rencana, resep-resep, aturan-aturan, intruksi-intruksi untuk mengatur tingkah laku, bukan hanya dilihat sebagai adat istiadat, tradisi-tradisi, dan kumpulan kebiasaan-kebiasaan. Kebudayaan bersifat dinamis dan senantiasa perkembangan itu dilakukan untuk kemajuan masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik, alam, maupun sosialnya. Hal ini dikarenakan kebudayaan terdiri atas perangkat-perangkat yang menjadi system-sistem acuan atau model-model kongnitif yang berlaku bagi berbagai tingkat pengetahuan, perasaan dan kesadaran.

Manusia tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat salah satu diantaranya adalah masyarakat Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara adalah salah propinsi yang

ada di Indonesia yang memiliki penduduk majemuk dan beragam etnis, dan bahkan beragam kebudayaan. Kemajemukan dan keberagaman etnis masyarakat menjadikan wilayah Sulawesi Tenggara kaya akan adat istiadat dan budaya, seperti kepercayaan, bahasa, kesenian, dan adat istiadat.

Salah satu suku yang ada di Sulawesi Tenggara ialah Suku Muna Sulawesi Tenggara ialah Suku Muna. Dimana masyarakatnya memiliki warisan budayan yang unik dan beragam sebagaimana diketahui salah satu kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat ialah upacara pernikahan, karena upacara pernikahan bukan saja merupakan peristiwa yang dialami oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin tetapi lebih dari itu, pernikahan sesungguhnya merupakan sesuatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggungjawab dari banyak orang, tanggungjawab keluarga, kaum kerabat, dan bahkan kesaksian dari banyak anggota masyarakat. pernikahan adalah suatu akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan mereka berjanji untuk membina suatu rumah tangga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh norma-norma yang berlaku syarat yang telah ditentukan oleh norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Pernikahan merupakan salah satu budaya yang dianggap sakral, agung, dan mulia bagi kehidupan manusia agar kehidupannya bahagia lahir dan bathin serta damai dalam mewujudkan rasa kasih sayang diantara keduanya. Suku Muna pada umumnya menggunakan adat pernikahan atau kebiasaan dalam pernikahan menurut tradisi leluhurnya

yang terdahulu. Suku Muna dalam kehidupan sehari-hari masih terlihat sisa-sisa dari kepercayaan yang terdahulu yang taat hubungannya dengan animisme dan dinamisme.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi lapangan, wawancara langsung serta rekaman kejadian, dengan foto dan video. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan metode deskripsi analisis. Penentuan informan dalam penelitian ini, menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*) karena dilakukan dalam lembaga masyarakat, tepatnya di Tongkuno Selatan Kabupaten Muna. Digunakan informan sebanyak 10 orang yaitu pegawai sara atau pemangku adat (7 orang), toko masyarakat (3 orang). Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan menghimpun data dengan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Maka dalam usaha mencari dan mengumpulkan data ini, peneliti melakukan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif

yaitu dengan memaparkan data dan informasi yang diperoleh sebagaimana adanya, selanjutnya dilakukan interpretasi sesuai dengan kecenderungan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis Miles dan Huberman data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat suku Muna, seperti pihak laki-laki melakukan beberapa prosesi untuk syahnya pernikahan dimata adat dan dimata agama. Dimana dalam prosesi pernikahan yang ada pada masyarakat etik Muna terdapat 18 tahapan atau proses untuk syahnya pernikahan dimata adat dan terutama dimata agama. Maka pihak laki-laki harus melewati tiap tahapan atau proses pernikahan tersebut sesuai dengan aturan adat yang berlaku dalam pernikahan. Tahapan pertama yaitu (1) *dokonamu-namu* (berangan-angan); sebelum melakukan proses perkawinan seseorang, maka orang tersebut harus dekanamu-namu atau berangan-angan terlebih dahulu untuk mau menikah. Seseorang yang mau menikah mempunyai keinginan yang kuat dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun. (2) *Dempalimpali* (jalan-jalan ke rumah calon istri); sebelum perkawinan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan maka anak laki-laki dan anak perempuan maka anak laki-laki harus pergi jalan-jalan di rumah perempuan. Tujuannya Tujuan pergi jalan-jalan di rumah perempuan adalah agar laki-laki dikenal oleh kedua orang tua perempuan dan bahkan agar dikenal oleh keluarganya. (3) *Dekamata* (mengamati calon isteri); dalam proses perkawinan masyarakat suku Muna orang tua dan keluarga merupakan salah satu tempat mengambil keputusan, arahan dan bahkan tempat mengadu baik buruknya kita sebagai anak untuk menuju kearah yang lebih baik dalam hal ini kepernikahan. Dalam

pernikahan ada yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan secara keluarga agar suatu saat nanti tidak terjadi penyesalan. (4) *Dorompu* (musyawarah pihak laki-laki); dalam musyawarah keluarga laki-laki yang melakukannya, dan biasanya kepala adat atau yang dikenal dengan *fontono ngkora* memberikan tugas-tugas kepada teman-teman adatnya. Setelah musyawarah selesai maka *fontono ngkora* (pemimpin adat) menunjuk atau memberi tugas dua orang tua dalam musyawarah tersebut, pergi ke rumah perempuan untuk meminta janji (*desalo dhandi*). (5) *Desalo too* (meminta janji kepada pihak keluarga perempuan; dalam acara *Desalo too* (meminta janji) dalam prosesi pernikahan *doangka mata* yang meminta janji adalah pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. (6) *Defeenaghoo tungguno karete* (menanyakan penunggu halaman dalam hal ini pelamaran); dalam prosesi *Defeenaghoo tungguno karete* keluarga pihak laki-laki pergi di rumah keluarga pihak perempuan untuk menanyakan apa gadis yang ada dalam rumah yang dimaksud sudah ada yang menjaganya atau sudah adayang masuk minta atau belum. Kalau belum ada yang menjaganya maka kamilah yang akan menjaganya untuk anak kami. Dan biasanya pihak keluarga laki-laki langsung memasang cincin di jari manis sang gadis sebagai tanda ikatan, bahwa gadis tersebut sudah diikat dan tidak boleh diganggu lagi dengan laki-laki lain. (7) *Kagaa atawa okafokawi* (rombongan keluarga laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk mempersunting si calon isteri untuk dijadikan isteri syahnya). (8) *Kabhintianganan kafeena* (peminangan

calon isteri) ialah suatu pertanyaan yang diajukan oleh delegasi pihak laki-laki kepada mempelai perempuan, dan apabila pertanyaan itu diterima dengan sesuai keinginan keluarga pihak laki-laki maka dimasukkan cincin dijari manis mempelai perempuan dengan sejumlah uang mahar, dan ditambahkan dengan beberapa perlengkapan untuk mempelai perempuan atau bahan-bahan pinangan yang biasa disebut oleh masyarakat suku Muna *puro-puro*. (9) *Kabhintingiano kataburi (penindis)* yaitu ialah salah satu adat dari delegasi pihak laki-laki untuk pihak perempuan sebagai penindis atau penekan dari pada bahan-bahan pinangan yang sebelumnya sudah diberikan kepada mempelai perempuan melalui gadis-gadis yang telah diutus oleh pihak laki-laki. Maksud dari penindis atau penekan ialah agar bahan-bahan pinangan yang telah diterima oleh mempelai perempuan tidak mudah berantakan. (10) *Kabhintingiano paniwi* (menggambil hati calon isteri dan keluarga besar pihak perempuan). *Paniwi* asal katanya adalah *siwi*. *Siwi* artinya mengambil ambil hati pihak perempuan dimana laki-laki mengambil-ambil hati sang gadis agar sang gadis mau menerima maksud dan tujuan laki-laki yaitu untuk dijadikan isterinya dan mau berumah tangga dengannya. Tujuan dari *paniwi* sebenarnya sebagai ucapan terima kasih kepada calon mempelai perempuan bahwa dia telah menerima lamarannya. Bentuk *paniwi* sebenarnya sunah yaitu bagi mereka yang mampu. (11) *Kabhintingiano adhati bhalano* (membayar pokok adat dalam pernikahan). Besarnya adat *Kabhintingiano Adhati bhalano* yang

diajukan oleh orang tua adat delegasi pihak laki-laki tergantung golongan yang dimiliki oleh kedua mempelai. (12) *Kabhintibgiano lolino ghawi* (membayar jasa ibu), dimana simbol ini dilakukan dalam prosesi pernikahan yang ada pada masyarakat suku Muna. Dimana sang mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada ibu sang putri sebagai ungkapan terima kasih atau ungkapan rasa syukur karena sudah mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan putrinya hingga sampai dia menikah, dan apabila sudah resmi menikah maka sang putri akan menjadi tanggung jawab si suami. Meskipun si putri sudah pindah pangkuan atau sudah menjadi tanggung jawab si suami bukan berarti tali kekeluargaan antara anak dan sang ibu memudar. (13) *Kabhintingiano kaokanuha* (membayar pengenaan pakaian dan juga nasihat-nasihat dalam pernikahan). Perlu diketahui bahwa tugas orang tua yang telah dipercayakan untuk merias atau mengenakan pakaian kepada sang putri tetapi tugas pokok yang harus dilakukan oleh orang tua yang telah dipercayakan orang tua perempuan adalah memberikan nasihat-nasihat untuk dijadikan pedoman dalam berumah tangga, karena si putri sebentar lagi akan berpisah dengan orang tuanya dan secara otomatis kehidupannya akan berubah dari sebelumnya, oleh karena itu sebelum anaknya dilepas dan tinggal bersama sang suami maka harus ada nasihat yang harus diberikan kepada anaknya, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawada, warohama, yang selalu diinginkan semua orang tua. (14) *Kabhintingiano kafaotoha* (membayar orang tua adat yang mengantar kedua

pengantin ke rumah pihak laki-laki setelah melakukan ijab Kabul atau akad nikah). *Kafoatoha* dalam prosesi adat pernikahan pada masyarakat suku Muna memiliki makna tersendiri yaitu delegasi pihak laki-laki maupun delegasi pihak perempuan mengantar pengantin perempuan di rumah calon suaminya. Perlu kita ketahui bahwa yang mengantar kedua mempelai harus perpasangan yaitu dari pihak delegasi laki-laki pelaku adat laki-laki satu orang dan pelaku adat perempuan satu orang, begitupun dari delegasi pihak perempuan diutus satu pasangan, yaitu pelaku adat laki-laki satu orang dan pelaku adat delegasi perempuan satu orang. (15) *Kanhintingiano matano kenta* (membayar saksi dalam pernikahan dengan senilai 10% dari besarnya *adhathi bhalano* pihak perempuan) adat dimana delegasi pihak perempuan maju menghadap dihadapan delegasi pihak laki-laki tujuannya yaitu menghargai kembali delegasi pihak laki-laki karena sebelumnya delegasi pihak laki-laki yang selalu maju menghadap dihadapan delegasi pihak perempuan atau biasa dikenal oleh masyarakat suku Muna *poadha-adhati*. Selain itu makna dari *matano kenta* dalam masyarakat suku Muna yaitu sebagai saksi adat dalam pernikahan. (16) *Desalo kafotangkando agamando anahi* (dinikahkan kedua mempelai), yaitu calon suami mengikat janji suci untuk menjadikan mempelai perempuan untuk dijadikan isteri dan hidup bersama dalam membangun rumahtangga yang sakinah, mawadah, warohma. Dimana *kafetangkahando agamando* dalam adat pernikahan masyarakat suku Muna yaitu dimana delegasi pihak laki-laki dalam hal ini *fotuno ngkora* (pimpinan adat),

menyatakan kepada delegasi pihak perempuan (*fotuno ngkora*) pimpinan adat pihak perempuan bahwa mereka meminta untuk segera menikahkan kedua mempelai karena semua prosesi dalam pernikahan hampir sudah selesai. (17) *Kafelesao* (keluarga pihak laki-laki membawah atau mengantar pengantin perempuan ke rumah orang tua pengantin laki-laki) *Kafelesau* adalah salah satu rangkaian adat dalam prosesi perkawinan masyarakat suku Muna, dimana prosesi ini dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, dimana delegasi pihak perempuan mengutus anggotanya dua orang atau lebih yang masih berpakaian adat untuk mengantar sang pengantin ke rumah pengantin laki-laki, begitupun delegasi laki-laki mengutus dua orang rombongannya atau lebih dari dua orang yaitu orang tua laki-laki dan orang tua adat perempuan untuk mengantar pengantin laki-laki ke rumahnya. Di dalam prosesi perkawinan mempunyai makna yaitu bahwa seorang perempuan sangat dilarang atau sangat pantang/haram datang ke rumah laki-laki apabila belum ada ikatan suci yaitu pernikahan. (18) *Kafusulino katulu* (kedua keluarga pihak laki-laki dan keluarga perempuan membawa kembali kedua pengantin ke rumah orang tua pengantin perempuan apabila prosesi adat telah selesai dilakukan) *Kafusulino katulu* atau biasa dikenal dengan mengembalikan juga atau kembali ketempat semula. *Kafusulino katulu* dalam prosesi adat pernikahan pada masyarakat Muna merupakan suatu rangkaian kegiatan dimana pengantin baru kembali di rumah orang tua perempuan, dimana sebelumnya kedua mempelai tersebut berada di rumah orang tua laki-laki yang disebut dengan *kafelesao*. Jadi

dengan kembalinya pengantin baru di rumah orang tua perempuan dinamakan dengan istilah *kafusulino katulu*.

Makna tuturan dalam prosesi perkawinan pada masyarakat suku Muna dinamakan tujuh *kabhintingia* yang mempunyai satu makna tuturan yaitu sebagai tangga perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh sedangkan makna tuturan dalam prosesi yang lainnya yaitu sebagai adat menuju perkawinan. Perkawinan merupakan perjalanan hidup yang sangat lama didalamnya dipenuhi dengan tanggungjawab yang sangat berat dan bahkan perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat panjang dan yang sangat lama dan semua itu dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Sehingga didalam perkawinan itu selalu orang tua dan sanak keluarga mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinna, mawadda, waroha, dan tujuan dari perkawinan itu adalah agar keturunan mereka berguna bagi bangsa dan Negara dan sukses dunia dan akhirat. Hampir setiap tahapan dalam perkawinan *doangka mata* (kawin pinang) pada masyarakat suku Muna terdapat berbagai tuturan adat pernikahan yang dituturkan oleh tokoh-tokoh adat, baik itu dari tokoh adat dari delegasi pihak laki-laki maupun orang tua adat dari delegasi pihak perempuan semua itu sudah terstruktur didalam adat perkawinan dan setiap tuturan tersebut tersirat makna didalamnya sebagai komunikasi adat untuk kelancaran dalam proses perkawinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori semiotika menurut Ferdinand de Saussure, karena Ferdinand De

Saussure melihat tanda dari pertemuan antara bentuk dan makna, di mana dalam setiap bentuk kegiatan manusia memiliki makna, begitupun juga dalam setiap tuturan dalam prosesi perkawinan pada masyarakat suku Muna didalam setiap prosesi memiliki tuturan yang mempunyai makna tersendiri keluarga laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk mempersunting si calon isteri untuk dijadikan isteri syahnya), (h) *kabhintiango kafeena* (peminangan calon isteri), (i) *kabhintiango kataburi* (*penindis*), (j) *kabhintiango paniwi* (mengambil hati calon isteri dan keluarga besar pihak perempuan, (k) *kabhintiango adhati bhalano* (membayar pokok adat dalam pernikahan, (l) *kabhintibgiano lolino ghawi* (membayar jasa ibu), (m) *kabhintiango kaokanuha* (membayar pengenaaan pakaian dan juga nasihat-nasihat dalam pernikahan), (n) *kabhintiango kafoatoha* (membayar orang tua adat yang mengantar kedua pengantin ke rumah pihak laki-laki setelah melakukan ijab Kabul atau akad nikah), (o) *kanhintiango matano kenta* (membayar saksi dalam pernikahan dengan senilai 10% dari besarnya adhati bhalano pihak perempuan, (p) *desalo kafotangkando agamando anahi* (dinikahkan kedua mempelai), (q) *kafelesao* (keluarga pihak laki-laki membawah atau mengantar pengantin perempuan ke rumah orang tua pengantin laki-laki), (r) *kafusulino katulu* (kedua keluarga pihak laki-laki dan keluarga perempuan membawah kembali kedua pengantin ke rumah orang tua pengantin perempuan apabila prosesi adat telah selesai dilakukan). (2) Makna tuturan dalam prosesi perkawinan pada masyarakat suku

Muna dinamakan tujuh *kabhintingia* yang mempunyai satu makna tuturan yaitu sebagai tangga perjalanan nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh tuturan dan proses dalam masyarakat suku Muna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa data yang telah dilakukan maka penulis mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa: (1) Prosesi adat pernikahan pada masyarakat suku Muna ada beberapa tahap yaitu dimulai dari: (a) *dekanamu-namu* (berangan-angan), (b) *dempali-mpali* (jalan-jalan ke rumah calon isteri), (c) *dekamata* (mengamati calon isteri), (d) *dorompu* (musyawarah pihak laki-laki), (e) *desalo too* (meminta janji kepada pihak keluarga perempuan), (f) *defeenaghoo tungguno karete* (menanyakan penunggu halaman dalam hal ini pelamaran), (g) *kagaa atawa okafokawi* (rombongan). Adapun makna tuturan dalam prosesi yang lainnya yaitu sebagai adat menuju perkawinan sehingga perkawinan merupakan perjalanan hidup yang sangat lama, didalamnya dipenuhi dengan tanggungjawab yang sangat berat dan bahkan perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat panjang dan yang sangat lama dan semua itu dimintai pertanggungjawabnya nanti di akhirat. sehingga di dalam perkawinan itu selalu orang tua dan sanak keluarga mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakina, mawadda, wa rahma. Jadi, tujuan dari perkawinan itu adalah agar keturunan mereka berguna bagi bangsa dan Negara dan sukses baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Geertz dalam Madubrangti, 2008. *Keluarga Jawa*. Grafiti press: Jakarta
- Hoed, Benny H. 2008. *Semiotika Dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta : FIB-UI
- Huberman A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI- Press) Salemba 4 Jakarta
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
- Saussure, Ferdinand de. 1996. *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.